



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0388/Pdt.G/2014/PA.Bsk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar di bawah Register Nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Bsk tanggal 03 September 2014 telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang miskin/tidak mampu, untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh keluarga sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: NOMOR, tanggal 19 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN TANAH DATAR, maka oleh sebab itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di masjid KABUPATEN TANAH DATAR pada tanggal 27 Februari 2009 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 2 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA KABUPATEN TANAH DATAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN TANAH DATAR;
- 4 Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur lebih kurang 4 tahun;
- 5 Bahwa Penggugat bersama Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 3 bulan, namun kemudian pada bulan Juni 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga seperti kurang memberikan nafkah, sehingga Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beserta kebutuhan anak-anak, bahkan Penggugat pernah kesulitan untuk mendapatkan makanan sebagai kebutuhan pokok selama satu minggu;
- 6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2014 yang disebabkan Tergugat tetap kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut yang memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- 7 Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR dan Tergugat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, dan sekarang telah berpisah selama lebih kurang 2,5 bulan;
- 8 Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat merasa rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin diwujudkan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan lagi;
- 10 Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaair ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra, Hj, Erni Mutiara sebagaimana laporan tertulis dari mediator tanggal 25 September 2014, akan tetapi usaha damai tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui semua gugatan Penggugat yang berhubungan dengan perkawinan, keturunan dan juga tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya Penggugat dan anak-anaknya karena selama menikahi Penggugat, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) di luar beras, karena beras untuk Penggugat serta anak-anaknya selama ini Tergugat yang menanggungnya;
- Bahwa tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selama ini Penggugat tidak pernah meminta tambahan dan konplen dengan nafkah yang Tergugat berikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, karena Tergugat terpaksa pergi dari kediaman karena di usir oleh Penggugat dan bukan kemauan dari Tergugat sendiri ;
 - Bahwa selama berpisah sampai sekarang ada usaha dari Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, dengan cara mendatangi kakak kandung Penggugat dalam rangka usaha damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat ;
 - Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan sekali untuk bercerai dengan dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat sampai kapanpun ;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor **NOMOR**, tanggal 27 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencata Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, yang telah bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P ;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tantunya Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah tahun 2009 yang lalu di Salimpaung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 01 (satu) orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR sampai keduanya berpisah dan tidak ada pindah ketempat yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan aman, akan tetapi sejak 04 (empat) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga, jarang pulang ketempat kediaman bersama dan lebih banyak tinggal di rumah orangtuanya, serta Tergugat tidak perhatian/serta tidak sayang dengan anak-anak Penggugat dengan suami pertamanya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu Tergugat tidak pulang-pulang lagi kerumah Penggugat berdasarkan informasi dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
 - Bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini keluarga Penggugat tidak mau lagi ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah bosan, dan diserahkan saja kepada Penggugat dan Tergugat, bagaimana baiknya;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2009 yang lalu dan dari pernikahan tersebut sudah mempunyai 01 (satu) orang anak, yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun, keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 04 bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga, Tergugat tidak perhatian serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dengan anak-anak bersama suami pertamanya, di samping itu Tergugat jarang pulang ketempat kediaman bersama dan malah lebih banyak tinggal di rumah orangtuanya di banding tinggal di rumah Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang sikap dan tingkah laku Tergugat terhadap Penggugat ;
- bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat sejak pisah yang terakhir ini tidak ada dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa semua yang saksi sampaikan ini adalah hasil pengamatan saksi sendiri karena Penggugat hampir setiap hari mengeluh tentang rumah tangganya kepada saksi ;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak ada menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir lagi di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil dan kemudian dilanjutkan dengan usaha perdamaian melalui mediasi dengan seorang Mediator, Dra.Hj, Erni Mutiara sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil; karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga, Tergugat jarang pulang ketempat kediaman bersama serta tidak perhatian serta tidak sayang terhadap anak-anak Penggugat bersama suami pertamanya, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat sebagian diakui dan sebagian dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan yang diakui oleh Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap, namun karena perkara ini menyangkut hukum keluarga (perceraian) dimana pengakuan baru merupakan bukti awal maka dalil-dalil yang diakui tersebut tetap harus dibuktikan bersama dalil-dalil yang dibantah, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dan saksi-saksi dari pihak keluarga masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah setelah diteliti secara formal dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik dimana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan, menikah pada tanggal 27 Februari 2009, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat oleh karena itu para pihak menghadapkan pihak keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang ketempat kediaman bersama serta Tergugat tidak perhatian serta tidak sayang terhadap anak-anak bersama suami pertamanya, disamping itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan batin ;

Menimbang bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tersebut ada/ tidak melihat dan atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun majelis hakim menilai dalam keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R,Bg, dan pula menerangkan suatu akibat hukum, sesuai putusan MARI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak bertegur sapa lagi hal ini dikuatkan dengan Pengakuan Tergugat yang mengatakan bahwa sejak bulan Juni 2014 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin, sehingga majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai lagi dan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya lagi secara berimbang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah rukun dan dikaruniai satu orang anak namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat jarang pulang ke tempat tinggal bersama, kurang bertanggung jawab dengan nafkah keluarga, serta tidak sayang dan tidak perhatian terhadap anak-anak Penggugat bersama suami pertamanya , yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga kini dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga serta perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan diperjelas oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika tidak ada komunikasi dan saling mempercayai antara suami isteri, rumah tangga yang tenang aman dan sejahtera tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat di pertahankan dan oleh karenanya kedua belah pihak berperkara dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing dengan tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum agama, maka perceraian dapat dijadikan satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya masing-masing maka majelis hakim meyakini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri berarti hubungan batin antara keduanya telah terputus hal ini bertentangan dengan maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan telah pecah maka tidak patut lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan Perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melestarikan dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi dan keadaan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia dan akan lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

Artinya : “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan. “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan lagi menyiksa, hal mana sesuai dengan dalil dari Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi;

عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dan apabila isteri sudah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat dalam hal perceraian telah terbukti sah menurut hukum, sehingga gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, berdasarkan fasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama tempat nikah tersebut dilaksanakan dan ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Batusangkar berpedoman dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu telah memberikan Penetapan nomor 0388/Pdt.P/2014/PA Bsk tanggal 04 September 2014, yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) dalam perkara nomor 0388/
Pdt,G/2014/PA Bsk tanggal 03 September 2014 berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sepatutnya Penggugat
dibebaskan dari membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar mengirimkan Salinan
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH DATAR, untuk dicatat dalam daftar
yang telah disediakan untuk itu ;
- 4 Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama
Batusangkar yang dilangsung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 05 Muharram 1436 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Jusmaina, N** sebagai Ketua
Majelis, **Dra.Hj, Ermiwati,B** dan **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis,
dengan di damping oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hardinur** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj Ermiwati,B

Dra. Hj. Jusmaina, N

Hakim Anggota



Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti

Har d i n u r

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 00 000,-
Proses	Rp. 00 000,-
Panggilan	Rp 00 000,-
Redaksi	Rp. 0 000,-
Meterai	<u>Rp. 0 000,-</u>

Okt 2017